



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER III-12  
Putusan Mahkamah Agung  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

P U T U S A N  
Nomor : 40-K/PM.III-12/AL/I/ 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Pengadilan Agama Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdullah**  
Pangkat / NRP : Serka Pom / 98547  
Jabatan : Dpb Satminpers  
Kesatuan : Denmako Koarmatim  
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 24 Oktober 1981  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sultan Abdullah No. 1 Makasar Sulawesi Selatan.

Terdakwa dalam tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Pomal Lantamal V Nomor: BPP.59/A-12/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016..

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangarmatim selaku Papera Nomor : Kep/149/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/K/AL/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016.

3. Surat penetapan dari:

a. Kadilmil III-12 Surabaya Nomor TAPKIM/40-K/PM.III-12/AL/I/2017 tanggal 09 Januari 2017, tentang Penunjukan Hakim.

b. Hakim Ketua Sidang Nomor : TAPSID/40-K/PM.III-12/AL/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, tentang hari sidang.

c. Panitera Nomor : TAPTERA 40-K/PM.III-12/AL/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, tentang Penunjukan Panitera.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/K/AL/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Bintara Dpb Satminpers Denmako Koarmatim bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016..

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-170/A-12A/I/2016/Pomal tanggal 14 Juni 2016, dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 23 Agustus 2016 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal V.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/130/I/2017 tanggal 19 Januari 2017, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/319/II/2017 tanggal 28 Februari 2017, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/509/IV/2017 tanggal 10 April 2017 dan surat panggilan ke-4 dari Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/566/IV/2017 tanggal 18 April 2017 dan dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Denmako Koarmatim telah memberikan jawaban yaitu surat jawaban dari Komandan Denmako Koarmatim Nomor : B/242/III/2017 tanggal 09 Maret 2017, yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Serka Pom Abdullah NRP 98547 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mendasari pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi yang dilakukan Terdakwa dan demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa dan dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Satu bulan Mei tahun 2000 Enam belas sampai dengan tanggal Empat belas bulan Juni tahun 2000 Enam belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 Enam belas sampai dengan bulan Juni tahun 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Enam belas bertempat di Denmako Koarmatim, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Denmako Koarmatim dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serka Pom NRP 98547.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Dandenmako Koarmatim sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Serma Ttu M. Arifin (Saksi-1), Kopka Eta Sad Endy P (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang atau Dansatnya, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dandenmako Koarmatim sejak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-170/A-12A/I/2016/Pomal tanggal 14 Juni 2016 dari Pomal Lantamal V atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmako Koarmatim tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Berpendapat : bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi hanya hadir pada saat panggilan sidang yang pertama. Sedangkan untuk sidang-sidang berikutnya para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain. Oleh karena telah ada surat dari Dandenmako Koarmatim yang melaporkan bahwa hingga saat ini Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Saksi-1.

Nama : M. Arifin.  
Pangkat / NRP : Serma Ttu / 62632  
Jabatan : Kabag Prosbat Satminpers  
Kesatuan : Denmako Koarmatim.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 29 Juli 1965  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Ngadiluwih Ds. Spanyol Gudo Jombang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2013 di Dpb Denmako Koarmatim sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan Saksi diperiksa di Pomal Lantamal V tanggal 14 Juni 2016 dan sampai dengan sekarang Tersangka belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Tersangka selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut.
4. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpaseijin atasan yang berwenang tersebut Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Kesatuan  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan Saksi bagi setiap anggota prajurit yang akan melaksanakan ijin ataupun cuti harus ijin terlebih dahulu yaitu melaksanakan corp raport sesuai dengan Prosedur perijinan di Kesatuan, sedangkan Terdakwa mengetahui perihal perijinan tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.

8. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer.

10. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Denmako Koarmatim maupun Tersangka tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer

### Saksi-2.

Nama lengkap : Sad Endy Pranoto  
Pangkat / NRP : Kopka Eta / 77850  
Jabatan : Anggota Satminpers  
Kesatuan : Denmako Koarmatim  
Tempat / tgl lahir : Purbalingga, 14 Pebruari 1971  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Puri Kencana No. 12 Puri Mojokerto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2013 di Dpb Denmako Koarmatim sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan Saksi diperiksa di Pomal Lantamal V tanggal 14 Juni 2016 dan sampai dengan sekarang Tersangka belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Tersangka selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut

4. Bahwa dari Kesatuan Denmako Koarmatim telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya dan hasilnya Nihil.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentanis militer lainnya.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi bagi setiap anggota prajurit yang akan melaksanakan ijin ataupun cuti harus ijin terlebih dahulu yaitu melaksanakan corp raport sesuai dengan Prosedur perijinan di Kesatuan, sedangkan Terdakwa mengetahui perihal perijinan tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.

8. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

9. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Denmako Koarmatim maupun Tersangka tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpomal lantamal V pada tanggal 23 Agustus 2016 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-170/A-12A/I/2016/Pomal tanggal 14 Juni 2016 dilaporkan bahwa Terdakwa Abdullah, Serma Pom, NRP. 98547 telah meninggalkan dinas tanpa izin yang syah dari Dansatnya selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari (desersi) dan sampai dengan dibuatnya Berita Acara In Absensia tanggal 23 Agustus 2016 Terdakwa tersebut belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat hadir menghadap penyidik Denpomal lantamal V untuk dilakukan pemeriksaan; dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan oleh karenanya telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Bintara Dpb Satminpers Denmako Koarmatim bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016..

..

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Bintara Dpb Satminpers Denmako Koarmatim bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari 0 Mei 2016 sampai dengan 14 Juni 2016 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpomal Lantamal V berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-170/A-12A/I/2016/Pomal tanggal 14 Juni 2016, sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/K/AL/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016, Karenannya Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti, setelah menghubungkan satu dengan yang maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL yang bernama **Abdullah** dengan pangkat terakhir Serka Pom Abdullah NRP 98547, jabatan Anggota Dpb Satminpers dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari dari Pangarmatim selaku Papera Nomor : Kep/149/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016 dalam perkara ini adalah Serma Pom Abdullah yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya Denmako Koarmatim sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-170/A-12/I/2016/Pomal tanggal 14 Juni 2016 dari Pomal Lantamal V dan sesuai dengan Daftar Absensi dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 bahkan hingga sampai dengan saat disidangkan sekarang ini Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan

4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa dan para Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas.

5. Bahwa benar dari Kesatuan Denmako Koarmatim telah melakukan pencarian namun Terdakwa masih tidak diketemukan keberadaanya dan hasilnya Nihil.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya / menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit yang masih aktif mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas harus terlebih dahulu mengajukan ijin secara hierarkhi kepada atasan yang berwenang, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya.

9. Bahwa benar barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Bintara Dpb Satminpers Denmako Koarmatim bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016, menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 dengan keterangan TK (tanpa keterangan).

10. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

11. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Denmako Koarmatim maupun Tersangka tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL yang bernama **Abdullah** dengan pangkat terakhir Serka Pom Abdullah NRP 98547, jabatan Anggota Dpb Satminpers dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangarmatim selaku Papera Nomor : Kep/149/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016 dalam perkara ini adalah Serma Pom Abdullah yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/140/K/AL/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: “Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatunya Denmako Koarmatim sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-170/A-12/VI/2016/Pomal tanggal 14 Juni 2016 dari Pomal Lantamal V dan sesuai dengan Daftar Absensi dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 bahkan hingga sampai dengan saat disidangkan sekarang ini Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan
2. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa dan para Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas.
3. Bahwa benar dari Kesatuan Denmako Koarmatim telah melakukan pencarian namun Terdakwa masih tidak diketemukan keberadaanya dan hasilnya Nihil.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya / menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit yang masih aktif mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas harus terlebih dahulu mengajukan ijin secara hierarkhi kepada atasan yang berwenang, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Denmako Koarmatim maupun Tersangka tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Bintara Dpb Satminpers Denmako Koarmatim bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016, menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 dengan keterangan TK (tanpa keterangan).

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa dengan tetap tidak hadir, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, terlebih Terdakwa yang sudah berpangkat Serka semestinya dapat menjadi panutan para yuniornya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada ektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 05 Mei 2017 atau selama 364 (tiga ratus enam puluh empat) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AL dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Denmako Koarmatim serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa sudah tidak ada niatan untuk menjadi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melakukan Tindak Pidana lainnya termasuk Tindak pidana Desersi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat perkaranya diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 01 Mei 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Bintara Dpb Satminpers Denmako Koarmatim bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

Menimbanh : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, dan Pasal 26 KUHPM serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Abdullah**, Serka Pom, NRP. 98547 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- 3.. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 4 (empat) lembar daftar absensi Bintara Dpb Satminpers Denmako Koarmatim bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 05 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Kolonel Laut (KH), NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H, Mayor Chk, NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera, Dani Subroto, S.H., Kapten Chk, NRP 2920087370171, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hari Aji Sugianto, S.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota II

ttd

Agustono, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Junaedi, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P 60873

Panitera

ttd

Dani Subroto, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920087370171

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)